



**PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG**  
**NOMOR 16 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA KUPANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan makin meningkatnya tuntutan masyarakat akan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, maka pelayanan kesehatan masyarakat veteriner perlu ditingkatkan melalui Rumah Potong Hewan;
  - b. bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum, baik kepada pengguna jasa pelayanan maupun rumah potong hewan sebagai pihak penyedia jasa pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, diperlukan pengaturan mengenai retribusi rumah potong hewan;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 22 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 199);
15. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201);
16. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 202) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2010 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 219); z

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA KUPANG  
dan  
WALIKOTA KUPANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
5. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain persyaratan tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan yang sangat penting dalam menjaga kehalalan pangan yang beredar dimasyarakat.
6. Pemeriksaan Ante Mortem adalah serangkaian prosedur pemeriksaan atau uji terhadap hewan hidup sebelum pemotongan / penyembelihan untuk menentukan apakah hewan boleh disembelih atau tidak.
7. Pemeriksaan Post Mortem adalah serangkaian prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan petugas pemeriksa pada semua bagian dari hewan yang telah disembelih yang relevan dengan tujuan pemeriksaan dalam rangka penetapan keamanan dan kelayakan daging diperiksa.
8. Retribusi Jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atas Rumah Potong beserta perlengkapan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemotongan hewan.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas Rumah Potong Hewan.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 2/

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas Rumah Potong Hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 5**

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

### **Pasal 6**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

## **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa retribusi Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas dan jenis hewan ternak. 2/

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA**  
**TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 9**

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. biaya pemeriksaan :

1. pemeriksaan hewan hidup (ante mortem) :
  - a. untuk sapi, kerbau dan kuda Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) / ekor;
  - b. untuk kambing, domba dan babi Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) / ekor;
  - c. untuk unggas Rp.100 (seratus rupiah) / ekor;
  - d. untuk hewan betina ( cap S ) Rp. 5.000 ( lima ribu rupiah) / ekor;
2. pemeriksaan daging (post mortem) :
  - a. untuk sapi, kerbau dan kuda Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) / ekor;
  - b. untuk kambing, domba dan babi Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) / ekor;
  - c. untuk unggas Rp.100 (seratus rupiah) / ekor;

b. biaya pemotongan :

1. untuk sapi, kerbau dan kuda :
  - a) dalam rumah potong Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) / ekor;
  - b) di luar rumah potong Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah ) / ekor;
2. untuk kambing, domba dan babi :
  - a) dalam rumah potong Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) / ekor;
  - b) di luar rumah potong Rp. 10.000 ( sepuluh ribu rupiah) / ekor;
3. untuk unggas :
  - a) dalam rumah potong Rp. 100 (seratus rupiah) / ekor;
  - b) luar rumah potong Rp. 1000 ( seribu rupiah ) / ekor;

c. biaya kebersihan :

1. untuk sapi, kerbau dan kuda Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) / ekor;
2. untuk kambing, domba dan babi Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) / ekor;
3. untuk unggas Rp. 100 (seratus rupiah) / ekor.

#### **Pasal 10**

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **BAB VII**

#### **MASA RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 11**

Masa Retribusi Terutang adalah jangka waktu 1 (satu) hari pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **BAB VIII**

#### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor secara bruto ke kas Daerah.

### **BAB IX**

#### **PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Surat Setoran Retribusi Daerah.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB X  
PENAGIHAN**

**Pasal 15**

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XI  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN**

**Pasal 16**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XII  
SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 17**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIII  
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

**Pasal 18**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung. ✓

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### **Pasal 19**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tatacara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

### **BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Dinas yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: ✓

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 22**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara. ✓

**BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 22 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Tahun 1998 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 23 September 2011

WALIKOTA KUPANG

  
DANIEL ADOE

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 23 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG, 

HABDE ADRIANUS DAMI

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2011 NOMOR 16